



SURAT PERNYATAAN
TELAH MELAKSANAKAN KERJASAMA

antara



JURUSAN SASTRA INDONESIA
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

dengan

UPT. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

tentang

Penyelenggaraan Kajian Praktik Lapangan (KPL)

Nomor: 8.11.5/UN32.2/KS/2019

Nomor:

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Roekhan, M.Pd.
Jabatan : Ketua Jurusan Sastra Indonesia- FS - UM
Alamat : Jl. Semarang No. 5 Malang

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dra. Labibah, M.LIS.
Jabatan : Kepala UPT. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec.Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini Para Pihak telah melaksanakan kerjasama dalam Penyelenggaraan Kerja Praktik Lapangan (KPL) dan Kajian Praktik Lapangan bagi mahasiswa Prodi S1 Ilmu Perpustakaan Angkatan 2016 pada bulan Juli 2019 - September tahun 2019 bertempat di UPT Perpustakaan UINSUKA Yogyakarta untuk sebanyak 4 (empat) mahasiswa.

Para Pihak telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing sbb

1. Pihak Pertama
 - a. Memperoleh laporan pelaksanaan KPL.
 - b. Mendapat masukan untuk pengembangan kurikulum.
 - c. Mendapat masukkan tentang kebutuhan/kualifikasi tenaga kerja sesuai tuntutan dunia kerja.
2. Pihak Kedua
 - a. Mengatur mahasiswa sesuai dengan program yang telah disusun.
 - b. Menegur mahasiswa jika diperlukan.

- c. Menerima laporan hasil pelaksanaan yang disusun oleh mahasiswa.
- d. Menerima sertifikat sebagai instruktur lapangan.

Kewajiban

1. Pihak Pertama
 - a. Menerbitkan suratijin pelaksanaan KPL keinstans tempat KPL atau instansi terkait (jikadiperlukan).
 - b. Memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebelum melaksanakan KPL.
 - c. Membimbing, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan KPL.
 - d. Menerbitkan buku panduan pelaksanaan KPL.
 - e. Menyediakan dana untuk operasional pendidikan.
 - f. Membuat peraturan tata tertib mahasiswa.
 - g. Menerbitkan sertifikat untuk instruktur lapangan.
2. Pihak Kedua
 - a. Menerbitkan suratbalasanijin KPL.
 - b. Menyediakan tenaga yang kompetenuntuk membimbing mahasiswa.
 - c. Membimbingmahasiswa dalam pelaksanaan dan penyusunanlaporan.
 - d. Menyediakan sarana dan prasarana di instansi yang bersangkutan.
 - e. Mengatur waktu pelaksanaan kegiatan di DI/DJ/Instansi.
 - f. Melakukanpenilaianterhadap pelaksanaan KPL sesuai format yang telah disediakan.
 - g. Menerbitkan sertifikatbagimahasiswa yang telah melaksanakan KPL.
 - h. Memberikan masukan ke Perguruan Tinggi tentang kebutuhan kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan rencana jangka pendek dan jangka panjang.

Pihak Pertama
Ketua Jurusan,



Dr. Roekhan, M.Pd
NIP 196105041987011001

Pihak Kedua
Kepala UPT. Perpustakaan,


Dra. Labibah, M.LIS.
NIP 196811031994032005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Sastra,



* Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D.
NIP 196508131990022001